



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUMADI;**
2. Tempat Lahir : Wolowaru;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/1 juli 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kilo 1, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kec.Wolowaru, Kabupaten Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Pen
yidik, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan 1 Juli 2019;
2. Perp
anjang Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;
3. Pen
untut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
4. Maje
lis Hakim, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
5. Perp
anjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 6 September 2019 samapai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Ende tertanggal 7 Agustus 2019, Nomor: 44/Pid.B/2019/PN End tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende tertanggal 7 Agustus 2019, Nomor: 44/Pid.B/2019/PN End tentang Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Mentapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang gagang parang 14,5 Cm, panjang isi parang 56 cm bergagang kayu yang di balut lakban

Disita untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **JUMADI** pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 08.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019, bertempat di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi korban **SURYANI ABAS Alias YANI** sedang duduk bersama saksi **BASRIN HAMKA** dan saat saksi korban menenun sarung, tiba-tiba saksi korban melihat saksi **NURMI SADAH** dan Terdakwa datang dari arah bawah dengan membawa anakan pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahoni menuju rumah saksi korban. Kemudian saksi **NURMI SADAH** menanyakan “ini sapi siapa?” saksi korban lalu menjawab “itu sapinya kami” kemudian saksi **NURMI SADAH** mengatakan “jangan ikat sapi di sini” lalu saksi korban mengatakan “kamu mau buat apa di situ?” di jawab oleh saksi **NURMI SADAH** “saya mau tanam anakan pohon mahoni di tanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu tetapi tanahnya saya”. Karena melihat saksi **NURMI SADAH** menanam anakan pohon mahoni, saksi korban langsung mengambil anakan pohon mahoni tersebut dan di buang, tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memegang sebilah parang mengatakan “**NGANGA KAU, GOBLOK KAU, SAYA BUNUH KAU**”, mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban langsung mundur.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan ketakutan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SURYANI ABAS Alias YANI**;

- Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa yang mengancam adalah Terdakwa JUMADI dan yang diancam adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi “ Ngaga kau, Goblok kau, saya bunuh kau” ;
- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, saat itu saksi sementara menenun sarung, tiba-tiba saksi melihat NURMI SADAH dan Terdakwa JUMADI datang dengan membawa anakan mahoni setelah tiba disamping rumah saksi lalu NURMI SADAH menanyakan “ ini sapinya siapa ?” lalu dijawab oleh saksi “ itu sapinya kami” kemudian NURMI SADAH mengatakan “ jangan ikat sapi disini “ kemudian saksi menjawab “ kamu mau buat apa di situ” lalu dijawab lagi oleh NURMI SADAH “ saya mau tanam anakan mahoni ditanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tanah saya”, karena melihat NURMI SADAH menanam anakan mahoni lalu saksi langsung mengambil dan kemudian membuangnya, tiba-tiba datang Terdakwa JUMADI yang pada saat itu memegang sebilah parang dan mengatakan “ Nganga Kau, goblok kau, saya bunuh kau” mendengar perkataan dari Terdakwa saksi langsung mundur dan lari masuk kedalam rumah;

- Bahwa saat Terdakwa mengancam, saksi ada bersama dengan BASRIN HAMKA suaminya saksi;
- Bahwa saat itu BASRIN HAMKA sedang duduk dirumah dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam, Terdakwa sedang memegang parang;
- Bahwa akibat ancaman tersebut saksi merasa takut;
- Bahwa saat ancam jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar lima meter ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dating, saksi sedang menenun sarung di teras rumah ;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada masalah tanah dengan bapaknya Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman belum pernah ada perdamaian ;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan adalah parang yang dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak mengatakan “saya bunuh kau” tetapi hanya mengatakan “Ngaga kau, Goblok kau” sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi BASRIN HAMKA;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa yang mengancam adalah Terdakwa JUMADI dan yang diancam adalah saksi SURYANI ABAS ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang sambil Terdakwa mengatakan kepada saksi SURYANI ABAS “ Ngaga kau, Goblok kau, saya bunuh kau” ;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, saat itu saksi sedang duduk sementara saksi SURYANI ABAS sedang menenun sarung, tiba-tiba saksi melihat NURMI SADAH dan Terdakwa JUMADI datang dengan membawa anakan mahoni setelah tiba disamping rumah saksi lalu NURMI SADAH menanyakan “ ini sapinya siapa ?” lalu dijawab oleh saksi SURYANI ABAS “ itu sapinya kami” kemudian NURMI SADAH mengatakan “ jangan ikat sapi disini “ kemudian saksi SURYANI ABAS menjawab “ kamu mau buat apa di situ” lalu dijawab lagi oleh NURMI SADAH “ saya mau tanam anakan mahoni ditanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu tetapi tanah saya”, karena melihat NURMI SADAH menanam anakan mahoni lalu saksi SURYANI ABAS langsung mengambil dan kemudian membuangnya, tiba-tiba datang Terdakwa JUMADI yang pada saat itu memegang sebilah parang dan mengatakan “ Nganga Kau, goblok kau, saya bunuh kau” mendengar perkataan dari Terdakwa saksi SURYANI ABAS langsung mundur dan lari masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam saksi ada bersama dengan saksi SURYANI ABAS dan juga ada tetangga sekitar yang mendengar ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang duduk dirumah dekat dengan lokasi;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam Terdakwa sedang memegang sebilah parang;
- Bahwa akibat ancaman tersebut saksi SURYANI ABAS merasa ketakutan;
- Bahwa saat ancam jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar 8 (delapan) meter, dan saksi hanya diam saja;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang saksi sedang duduk sedangkan saksi SURYANI ABAS sedang menenun sarung di teras rumah;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada masalah tanah dengan bapaknya Terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman belum pernah ada perdamaian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diajukan di persidangan adalah milik terdakwa yang dibawa oleh Terdakwa dari rumahnya ;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada keterangan yang salah yaitu Terdakwa tidak mengatakan “saya bunuh kau” tetapi hanya mengatakan “Ngaga kau, Goblok kau” sedangkan saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di hadirkan ke depan persidangan sehubungan dengan perkara pengancaman
- Bahwa kejadiannya pada Hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019, sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
- Bahwa yang menjadi korban pengancaman adalah SURYANI ABAS ;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengancam SURYANI ABAS, Terdakwa melihat SURYANI ABAS mencabut anakan mahoni yang ditanam oleh Terdakwa sehingga Terdakwa merasah jengkel dan Terdakwa mengatakan kepada SURYANI ABAS “ nganga kau, bodoh kau “ itu saja yang dikatakan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Terdakwa memang sedang memegang sebilah parang untuk potong rumput di kebun karena Terdakwa melihat SURYANI ABAS mencabut anakan mahoni yang ditanam oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah tapi tidak pernah mengancam untuk membunuh ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam pakai parang, terdakwa hanya bilang kepada SURYANI ABAS “ nganga kau, bodoh kau” itu saja yang diucapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi SURYANI ABAS lari dan masuk ke dalam rumahnya mungkin karena SURYANI ABAS takut karena saat itu Terdakwa sedang membawa parang ;
- Bahwa sebelumnya memang pernah ada masalah tanah antara SURYANI ABAS dengan ayahnya Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada upaya untuk berdamai;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang gagang parang 14,5 Cm, panjang isi parang 56 cm bergagang kayu yang di balut lakban;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti di depan persidangan dan telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa pengancaman terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 Juni 2019 sekitar pukul 08.30 wita, saat itu saksi sedang duduk sementara saksi SURYANI ABAS sedang menenun sarung, tiba-tiba saksi melihat NURMI SADAH dan Terdakwa JUMADI datang dengan membawa anakan mahoni setelah tiba disamping rumah kami lalu NURMI SADAH menanyakan “ ini sapinya siapa ?” lalu dijawab oleh saksi SURYANI ABAS “ itu sapinya kami” kemudian NURMI SADAH mengatakan “ jangan ikat sapi disini “ kemudian saksi SURYANI ABAS menjawab “ kamu mau buat apa di situ” lalu dijawab lagi oleh NURMI SADAH “ saya mau tanam anakan mahoni ditanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu tetapi tanah saya” , karena melihat NURMI SADAH menanam anakan mahoni lalu saksi SURYANI ABAS langsung mengambil dan kemudian membuangnya, tiba-tiba datang Terdakwa JUMADI yang pada saat itu memegang sebilah parang dan mengatakan “ Nganga Kau, goblok kau, saya bunuh kau” mendengar perkataan dari Terdakwa saksi SURYANI ABAS langsung mundur dan lari masuk kedalam rumah ;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam saksi korban SURYANI ABAS ada tetangga sekitar yang mendengar ;
- Bahwa saat kejadian saksi korban sedang duduk dirumah dekat dengan lokasi;
- Bahwa saat Terdakwa mengancam Terdakwa sedang memegang sebilah parang;
- Bahwa akibat ancaman tersebut saksi SURYANI ABAS merasa ketakutan;
- Bahwa sebelum Terdakwa datang saksi sedang duduk sedangkan saksi SURYANI ABAS sedang menenun sarung di teras rumah;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya memang pernah ada masalah tanah antara saksi korban dengan ayahnya Terdakwa ;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan saat melakukan pengancaman terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi korban merasa takut karena Terdakwa membawa parang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa ia terdakwa JUMADI, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "*Secara Melawan Hukum*";

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan suatu perbuatan seseorang terhadap orang lain dapat bertentangan baik berdasarkan aturan hukum maupun hak seseorang sebagai subyek hukum".

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (*opzet als oogmerk*) mengancam korban secara melawan hukum atau hak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan baik dari perbuatannya yang bersifat memaksa maupun terhadap cara melakukan pemaksaan itu yakni dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian maka berdasarkan bentuk kesalahan maupun cara melakukan pemaksaan maka tidak lain hal tersebut menunjukkan kepada adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifatnya sebagai suatu kesengajaan maka secara melawan hukum ditujukan pada adanya suatu kesadaran / pengetahuan dalam diri sipelaku bahwa perbuatannya itu sesungguhnya bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan hak atau keinginan orang lain yang ditujukan dalam perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya melalui fakta-fakta Yuridis sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban **SURYANI ABAS Alias YANI** sedang duduk bersama saksi **BASRIN HAMKA** dan saat saksi korban menenun sarung, tiba-tiba saksi korban melihat saksi **NURMI SADAH** dan Terdakwa datang dari arah bawah dengan membawa anakan pohon mahoni menuju rumah saksi korban. Kemudian saksi **NURMI SADAH** menanyakan “*ini sapi siapa?*” saksi korban lalu menjawab “*itu sapinya kami*” kemudian saksi **NURMI SADAH** mengatakan “*jangan ikat sapi di sini*” lalu saksi korban mengatakan “*kamu mau buat apa di situ?*” di jawab oleh saksi **NURMI SADAH** “*saya mau tanam anakan pohon mahoni di tanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu tetapi tanahnya saya*”. Karena melihat saksi **NURMI SADAH** menanam anakan pohon mahoni, saksi korban langsung mengambil anakan pohon mahoni tersebut dan di buang, tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memegang sebilah parang mengatakan “**NGANGA KAU, GOBLOK KAU, SAYA BUNUH KAU**”, mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban langsung mundur; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan ketakutan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Secara Melawan Hukum*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, karena mengandung beberapa sub unsur sehingga cukup salah satu sub unsurnya terbukti maka unsur ini pun terbukti.

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa, yang jika dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan ke persidangan ini, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya melalui fakta-fakta Yuridis sebagai berikut bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2019 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Kampung CWC, Dusun 02 Duli, Desa Nakambara, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, awalnya saksi korban **SURYANI ABAS Alias YANI** sedang duduk bersama saksi **BASRIN HAMKA** dan saat saksi korban menenun sarung, tiba-tiba saksi korban melihat saksi **NURMI SADAH** dan Terdakwa datang dari arah bawah dengan membawa anakan pohon mahoni menuju rumah saksi korban. Kemudian saksi **NURMI SADAH** menanyakan “*ini sapi siapa?*” saksi korban lalu menjawab “*itu sapinya kami*” kemudian saksi **NURMI SADAH** mengatakan “*jangan ikat sapi di sini*” lalu saksi korban mengatakan “*kamu mau buat apa di situ?*” di jawab oleh saksi **NURMI SADAH** “*saya mau tanam anakan pohon mahoni di tanahnya saya, ini bukan tanahnya kamu tetapi tanahnya saya*”. Karena melihat saksi **NURMI SADAH**

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanam anakan pohon mahoni, saksi korban langsung mengambil anakan pohon mahoni tersebut dan di buang, tiba-tiba Terdakwa yang pada saat itu memegang sebilah parang mengatakan “**NGANGA KAU, GOBLOK KAU, SAYA BUNUH KAU**”, mendengar perkataan dari Terdakwa, saksi korban langsung mundur; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terancam dan ketakutan dikarenakan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah parang.;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang demikian, sehingga korban merasa takut dan terancam keselamatan jiwanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, Tidak Melakukan Atau Membiarkan Sesuatu, Dengan Memakai Kekerasan Atau Memakai Ancaman Kekerasan, Baik Terhadap Orang Itu Sendiri Maupun Orang Lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang gagang parang 14,5 Cm, panjang isi parang 56 cm bergagang kayu yang di balut lakban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa takut dan trauma bagi saksi korban.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANCAMAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 44/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang dengan ukuran panjang gagang parang 14,5 Cm, panjang isi parang 56 cm bergagang kayu yang di balut lakban;

Dimusnakan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari **JUMAT**, tanggal **20 SEPTEMBER 2019**, oleh **JUNUS D. SESELI, SH** sebagai Hakim Ketua, **Y.YUDHA HIMAWAN, SH** dan **AFHAN R. ALBONEH, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **25 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **APRIANUS E. UDJU, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh **OKKY PRASTYO AJIE, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y.YUDHA HIMAWAN, SH

JUNUS D. SESELI, SH

AFHAN R. ALBONEH, S.H,

Panitera Pengganti,

APRIANUS E. UDJU, SH,